



PUTUSAN

Nomor 52/Pdt.G/2024/PA.Mna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim, telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Manna, 11 Agustus 1992, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxx xxxxxx xxxxx, xx xx, Kelurahan Pasar Baru xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email sugihfani1108@gmail.com, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Manna, 01 Juli 1997, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di Jalan Datuk Ma'arus. RT 01 Kelurahan Belakang Gedung Kecamatan Pasar Manna xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Januari 2024 yang terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna pada tanggal 26 Januari 2024 dengan register perkara Nomor 52/Pdt.G/2024/PA.Mna, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2018, sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam Kutipan Akta Nikah nomor :028/05/II/2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Manna xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 09 Februari 2018 dengan status Jejaka dan Perawan;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon di xxxxx xxxxxx xxxxx, xx xx, Kelurahan Pasar Baru xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, sampai akhir nya berpisah.;

3. Bahwa, setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon sudah bergaul sebagai suami istri dan memiliki 1 orang anak yang bernama Atiya Alfanisa Tempat Tanggal lahir Bengkulu Selatan 26 September 2018 NIK 1701056609180001 pendidikan TK umur 5 tahun 3 bulan perempuan. anak sekarang ikut Termohon

4. Bahwa, keadaan rumah tangga pada mulanya rukun dan harmonis kurang lebih selama 4 tahun 6 bulan kemudian sejak bulan Agustus 2022 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang sulit didamaikan;

5. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi antara Pemohon dengan Termohon disebabkan karena;

a. Termohon tidak patuh terhadap Pemohon

6. Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2023, (Pemohon tetap tinggal di rumah milik orang tua Pemohon sedangkan Termohon pulang kerumah milik orang tua Termohon) selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi, Pemohon dan Termohon telah berpisah selama lebih kurang 3 bulan

7. Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau lagi berumah tangga dengan Termohon;

8. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon dan jalan terbaik adalah bercerai walaupun harus membayar biaya

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan No.52/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

PRIMER ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang pengadilan agama Manna;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

SUBSIDER :

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir dipersidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Pasar Manna xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx Provinsi Bengkulu, Nomor 028/05/II/2018 Tanggal 09 Februari

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan No.52/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P), diberi tanggal dan paraf Hakim;

2. Bukti Saksi.

Pegi Sukma Ilahi bin Wihar, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA MEDAN, KECAMATAN , di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi adalah adik sepupu Pemohon Pemohon;
- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang membina rumah tangga di rumah orangtua Pemohon, sampai akhirnya berpisah;
- bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak sekarang ikut Termohon;
- bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sejak 3 (tiga) bulan yang lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon tidak patuh degan Pemohon yang mana Termohon pergi-pergi tanpa pamit, dan pergi dengan teman-teman di luar jam kerja tanpa sepengetahuan Pemohon;
- bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, hanya saja sejak 3 (tiga) bulan lalu, Pemohon kerap bercerita kepada saksi mengenai masalah rumahtangganya dengan Termohon;
- bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang 2 (dua) bulan lalu, sampai dengan saat ini;
- bahwa saksi telah menasehati Pemohon untuk bersabar, namun tidak berhasil, sedangkan saksi tidak mengetahui keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon atau belum;
- bahwa Pemohon dan Termohon sama-sama bekerja sebagai honorer di Satpol PP;

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan No.52/Pdt.G/2024/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa penghasilan Pemohon sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan, di luar penghasilan jika ada kegiatan luar sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Asih Kadarina binti Sudarji, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxx xx xxxx, xxxxx, Kelurahan Kota Medan, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi adalah kakak ipar Pemohon;
- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang membina rumah tangga di rumah orangtua Pemohon, sampai akhirnya berpisah;
- bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak sekarang ikut Termohon;
- bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sejak 2 (dua) tahun setelah menikah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon, Termohon jarang bangun pagi serta tidak membantu menyelesaikan pekerjaan rumahtangga. Jika terjadi pertengkaran Termohon kerap pulang ke rumah orangtuanya;
- bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, Pemohon maupun orangtua Pemohon kerap bercerita kepada saksi mengenai masalah rumahtangga Pemohon dengan Termohon;
- bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang 2 (dua) bulan lalu, sampai dengan saat ini;
- bahwa ayah Pemohon telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- bahwa Pemohon dan Termohon sama-sama bekerja sebagai honorer di Satpol PP;

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan No.52/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa penghasilan Pemohon sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan, di luar penghasilan jika ada kegiatan luar sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena perkara ini diajukan secara *e-court* maka pemeriksaan perkara ini mengacu kepada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan saran dan nasihat kepada Pemohon agar mengurungkan maksudnya bercerai dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan relaas panggilan untuk Termohon, Hakim berpendapat bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka oleh karenanya sekalipun Termohon tidak pernah hadir datang menghadap di persidangan dan juga karena ketidakhadirannya itu tanpa suatu

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No.52/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halangan hukum yang sah, maka perkara ini tetap dapat diperiksa dengan tidak dihadiri Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara, maka terlebih dahulu harus dibuktikan mengenai hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alat bukti surat **P**, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami-istri yang telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, maka oleh karenanya Pemohon dan Termohon mempunyai kapasitas atau kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak-pihak dalam Permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalil-dalil pokok Permohonan Pemohon pada dasarnya adalah bahwa Pemohon dan Termohon pada awal pernikahannya berjalan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2022 sering terjadi pertengkaran disebabkan Termohon tidak patuh dengan Pemohon. Kemudian puncaknya sejak 3 (tiga) bulan lalu, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal. Karena itu, jalan terbaik adalah bercerai dengan Termohon

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon di persidangan, berarti dalil-dalil Permohonan Termohon tidak disanggah oleh Termohon, setiap yang tidak disanggah sama dengan diakui, berarti dalil-dalil Pemohon tersebut benar dan menjadi tetap, namun demikian karena perkara ini *lex specialis* adalah perkara perceraian, maka untuk kesempurnaan pemeriksaan ini wajib didengar saksi-saksi yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon adalah adik sepupu Pemohon, mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri, namun tidak pernah melihat dan mendengar atau mengetahui sendiri Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar, saksi mengetahui hanya berdasarkan cerita dari Pemohon sejak 3 (tiga) bulan lalu, saksi hanya mengetahui jika Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang mana sudah berlangsung sejak 2 (dua) bulan lalu;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon adalah kakak ipar Pemohon, saksi tersebut memberikan keterangan bahwa hanya mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri, sedangkan saksi kedua tidak pernah melihat,

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No.52/Pdt.G/2024/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar atau mengetahui pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, saksi hanya mendengar ketidakrukunan rumahtangga Pemohon dan Termohon dari Pemohon dan orangtua Pemohon dan puncaknya Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tidak ada yang pernah melihat maupun mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, walaupun kedua saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, namun pokok dalam dalil permohonan Pemohon adalah seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang sulit didamaikan. Hal ini mengacu pada kesaksian yang diberikan berdasarkan sumber pengetahuan yang jelas. Sumber pengetahuan yang dibenarkan hukum mesti merupakan pengalaman, penglihatan atau pendengaran yang bersifat langsung dari peristiwa atau kejadian yang berhubungan dengan pokok perkara yang disengketakan para pihak, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan kedua saksi tersebut tidak dapat diterima sebagai alat bukti. Maka Hakim menilai bukti-bukti yang diajukan Pemohon belum dapat memenuhi ketentuan pembuktian secara sempurna;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti yang diajukan, Pemohon menyatakan telah cukup dengan bukti-bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim patut menyatakan Pemohon tidak dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya terkait terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, maka permohonan Pemohon **patut untuk ditolak**, dan oleh karena Termohon tidak pernah hadir walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut atau mengirim kuasanya untuk hadir di muka sidang, maka putusan ini diputus secara verstek;

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan No.52/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara akan dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Menolak permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Manna pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1445 Hijriah oleh Pinta Zumrotul Izzah, S.H.I., M.H. sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan secara elektronik pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh Sopiah, S.H., sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim

dto

Pinta Zumrotul Izzah, S.H.I., M.H.
Panitera Sidang

dto

Sopiah, S.H.

Perincian biaya :

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No.52/Pdt.G/2024/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	60.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 205.000,00

(dua ratus lima ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan No.52/Pdt.G/2024/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)